



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Negara Tulang Bawang RT 005 RW 004 Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email *XXXid61@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Romi Handoko S.H.I. dan Hanny Mulya Putri, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan III RT.010 RW.003 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email *romi.advokat@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 8/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 03 Januari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Negara Tulang Bawang RT 005 RW 009 Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

### Surat Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2015, berdasarkan bukti Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 151/01/IX/2015 tertanggal 03 September 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal mengontrak rumah di Bunga Mayang selama 3 tahun lalu pindah ke Kelurahan Bandar Jaya sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Al Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama; ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Bunga Mayang, 17/05/2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP, saat ini dalam asuha Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
  - a. Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak bisa diberi nasihat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 penyebabnya adalah Termohon masih menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Setelah bertengkar Termohon pergi meninggalkan Pemohon,

Hal. 2 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri serta telah pisah rumah selama 3 tahun dan sudah tidak ada hubungan baik lagi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah Mawadda Warohmah oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kotabumi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dapatlah dikabulkan
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Romi Handoko S.H.I. dan Hanny Mulya Putri, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan III RT.010 RW.003 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada *romi.advokad@yahoo.com*, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 8/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 03 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

## Upaya damai dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 03 Januari 2025 dan 16 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalau Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

## dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

## Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803161909950XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/IX/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 03 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon karena gaya hidup Termohon yang mewah;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Hal. 6 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 8/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 03 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

### **Upaya damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha

Hal. 7 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon

Hal. 8 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi dipersidangan telah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik sejak sekitar tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan menurut saksi kedua permintaan Termohon tersebut adalah untuk memenuhi gaya hidup Termohon dan puncaknya sekitar 3 (tiga) tahun lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 di KUA Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

## ***Pertimbangan Petitum Perceraian***

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan-alasan yang telah terbukti dipersidangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon

Hal. 10 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa permohonan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Pemohon sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat karena Termohon mempunyai lelaki idaman lain dan Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon, sedangkan madharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 11 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang pengadilan agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

**tentang Mut'ah**

Hal. 12 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan sebagai akibat perceraian akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan hidup serta berdasarkan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan didalam persidangan untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* dan juga memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dalam hal ini yaitu Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi, sebagaimana dalam amar putusan ini;

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 03 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 14 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp32.000,00
3. PNBP	:	Rp80.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15  
Putusan No.10/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)